

**NIKAH ONLINE PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM  
AHMAD BIN HANBAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**AGUS PULAMBAR**

**NPM: 1721010175**

**Prodi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1443 H/2021 M**

**NIKAH ONLINE PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM  
AHMAD BIN HANBAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**AGUS PULAMBAR**

**NPM: 1721010175**

**Prodi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**Pembimbing Akademik I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag  
Pembimbing Akademik II : Badruzaman, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Nikah Online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via Online), jadi, antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali, dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah nikah online perspektif Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal, Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literature lain yang berkaitan dengan nikah online, kemudian memberikan kesimpulan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut.

Hal tersebut merupakan fokus dari penelitian skripsi ini. Rumusan masalahnya adalah: *Pertama*, Bagaimana pandangan Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap nikah online. *Kedua*, Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap nikah online. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya. Analisis yang dilakukan berdasarkan metode analisis komparatif yaitu membandingkan antara pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Menurut Imam Syafi'I, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttashil*) antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama adalah suatu keharusan. Pendapat Imam Syafi'I ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan, menurut Imam Ahmad bin Hanbal Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab qabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi, Imam Ahmad Bin Hanbal menginterpretasikan satu majelis

dalam arti non fisik Bukan masalah tempat. Keharusan bersambungnya ijab dan qabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Pulambar

NPM : 1721010175

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Nikah Online Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipahami

Bandar Lampung, 22 November 2021



Agus Pulambar  
1721010175

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Rum : 21)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan, serta Kudedikasikan sebagai bentuk ungkapan syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Sudik dan Ibu Tuti Maryuni, atas segala jasa dan do'a, motivasi, dukungan dan curahan kasih sayang yang tak terhingga, semoga upayaku bisa membuat kalian bangga.
2. Kakak Meta Diana Sari, S.Pd., Adik Tri Ananda, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, dan untuk adikku semoga dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk menjalani pendidikan sebaik-baiknya.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Nama Agus Pulambar, dilahirkan di Kedamaian, Lampung Barat pada tanggal 29 Juli 1999, Anak kedua dari pasangan Bapak M. Sudik dan Ibu Tuti Maryuni. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD N 3 Tanjung Baru dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 2 Merbau Mataram selesai pada tahun 2014, Madrasah Aliyah (MA) Bani Saalim Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 1438 H/2017 M.





## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di dunia hingga akhirat.

Judul skripsi ini adalah “Nikah Online Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal”. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah tanggap terhadap berbagai kesulitan mahasiswa.
2. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Badruzaman, S. Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran, dan bimbingannya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan kemudahan dalam penyediaan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah, dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, Khususnya teman-teman di As E, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini mendapatkan

pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis memohon taufik serta hidayah kepada Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 22 November 2021

Agus Pulambar  
Npm. 1721010175



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
I. Metode Penelitian.....	8
J. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II NIKAH</b>	
A. Pengertian Nikah.....	15
B. Dasar Hukum Nikah.....	20
C. Hukum Nikah .....	24
D. Rukun dan Syarat Nikah.....	28
E. Tujuan Pernikahan.....	32
<b>BAB III NIKAH ONLINE</b>	
A. Nikah Online .....	37
1. Pengertian Nikah Online .....	37
2. Rukun dan Syarat Nikah Online.....	39
3. Tata Cara Pelaksanaan Nikah Online .....	42
B. Biografi Imam Syafi’I .....	47
1. Riwayat Imam Syafi’I .....	47
2. Pendidikan Imam Syafi’I .....	50
3. Karya Imam Syafi’I .....	54
C. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal .....	56

1. Riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal .....	56
2. Pendidikan Imam Ahmad Bin Hanbal .....	61
3. Karya Imam Ahmad Bin Hanbal.....	64

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Nikah Online .....	83
B. Persamaan dan Perbedaan Nikah Online Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal .....	88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang akan saya teliti dalam penelitian ini dan Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul tersebut. Maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat dalam skripsi yang berjudul “**Nikah Online Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Bin Hanbal**”, Yaitu sebagai berikut:

#### 1. Nikah Online

Nikah Online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (zoom, google meet, video call, dll).

#### 2. Perspektif

Perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>1</sup>

#### 3. Imam Syafi’I

Imam Syafi’I adalah salah satu dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat Muslim di Indonesia, setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya.<sup>2</sup>

#### 4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha’ Islam, ia merupakan seorang ulama besar dibidang hadis dan fikih yang pernah dimiliki dunia Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur, sabar dikala menghadapi cobaan, seorang yang saleh dan zuhud.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia”, Kamus Pusat Bahasa (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1167

<sup>2</sup> Mustofa Muhammad asy-Syak’ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Birut: Dar al-nahdah al-‘Arabiyyah), 349

<sup>3</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), 190

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul dalam skripsi ini adalah suatu bentuk pernikahan yang transkrip ijab kabulnya dilakukan melalui konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet yang ditinjau dari sudut pandang Imam mazhab yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Nikah online dalam pengertian umum ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer atau internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio online, TV online, E-mail dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 40.

Di Indonesia pada tahun 2018 viral sebuah video akad nikah jarak jauh, akad ini dipraktekkan oleh pasangan Briptu Nova mempelai wanita menyaksikan calon suaminya Briptu Andik Rianto mengucapkan ijab qabul di depan penghulu melalui layar ponsel. Briptu Andik membacakan ijab Kabul di Pontianak Kalimantan Barat, sedangkan Briptu Nova berada di Cikeas Bogor. Briptu Nova mengatakan bahwa mereka sudah dari jauh hari merencanakan pernikahan pada 28 April 2018. Namun ternyata pada akhirnya berbenturan dengan jadwal seleksi Polisi PBB atau United Nations Police, cita-cita Briptu Nova. Dengan bantuan zoom yang disarankan oleh temannya, keduanya melangsungkan pernikahan yang dinyatakan sah oleh penghulu.<sup>5</sup>

Ijab qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan dua orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya”. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul.

Jadi Ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan Kabul diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya. Lebih lanjut lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah, dan dengan ijab dan Kabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat penting arti ijab dan Kabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi

untuk keabsahannya.<sup>6</sup> Ada perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan istilah ittihad al-Majelis (satu tempat). Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu acara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu tempat”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Pengertian ijab dan qabul dalam satu majelis ini tidak semua ulama sepakat soal penjelasannya. Ada yang mengartikan harus dalam satu tempat, ada pula yang mengartikan tak harus dalam satu tempat. Dalam hal ini yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali yang berbeda pendapat, Menurut pandangan Imam Ahmad Bin Hanbal pengertian satu Majelis adalah kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dari wali calon pengantin perempuan dan qabul dari calon pengantin laki-laki, Imam Ahmad Bin Hanbal tidak memperlakukan keharusan satu tempat antara pihak yang melakukan akad. Menurut Imam Syafi'i pengertian satu Majelis keharusan kesinambungan waktu pengucapan ijab dan qabul dan juga keharusan bersatunya tempat antara pihak yang melakukan akad, tujuan bersatunya tempat untuk kehati-hatian dan untuk meminimalisir adanya pemalsuan identitas para pihak yang melakukan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul “**Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal**”.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berpijak pada latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka pembatasan obyek bahasan dalam skripsi

---

<sup>6</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004), 3



ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembaca agar fokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu, secara umum obyek bahasan atau permasalahan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

- a. Perbedaan pendapat ulama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang pernikahan secara online
- b. Persamaan pendapat ulama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang pernikahan secara online

#### 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi, oleh sebab itu, batasan masalah hanya berkaitan dengan "Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal".

### **D. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, penulis akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang diteliti dan setelah fokus penelitian sudah ditentukan, selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Nikah Online yang ditinjau dari beberapa pendapat Imam Madzhab yang disini yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

Melalui fokus penelitian skripsi tersebut dirumuskan subfokus penelitian, sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait Nikah Online
2. Persamaan dan perbedaan Nikah Online Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal

### **E. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal Terhadap Nikah Online ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal Terhadap Nikah Online?

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan pembahasan merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan dari pada pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Wawasan Terkait Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal Terhadap Nikah Online
2. Mendalami Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal Terhadap Nikah Online

### **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, Hukum Keluarga pada khususnya.
  - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang Nikah Online

## 2. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat Akademik dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

Mufliha Burhanuddin, 2017 “Akad nikah melalui Video Call dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”, pokok permasalahan yang penulis angkat dari skripsi ini, bagaimana proses akad nikah melalui video call, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui video call. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan hukum islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan hukum islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab Kabul melalui video call dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.<sup>7</sup>

Muhammad Arif putra 2017, “Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”. Dalam skripsi ini peneliti lebih mengfokuskan pandangan dua lembaga

---

<sup>7</sup> Mufliha Burhanuddin, Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia, UIN Alauddin Makassar, 2017

fatwa yaitu Lembaga Bathsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang berbeda. Lembaga Bathsul Masa'il NU menghukumi tidak sah akad nikah menggunakan media telekonferensi sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menghukumi akad nikah seperti itu sah.<sup>8</sup>

Siti Nuraisah 2013, "Hukum Akad Nikah Melalui Telekoference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". Dalam skripsi ini dijelaskan memang pada dasarnya pernikahan teleconference sama dengan pernikahan pada umumnya tetapi ada hal yang membedakannya, seperti dalam pelaksanaan akad nikah melalui teleconference berada dalam jarak yang jauh sehingga melakukan ijab Kabul melalui alat komunikasi yang hanya dapat dilihat secara gambar dan dapat didengar suaranya. Akad nikah melalui teleconference menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka dari itu akad nikah melalui teleconference dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan hasil penelitian terdahulu adalah lebih mengfokuskan pembahasan mengenai pandangan Imam Syafi'i dan Imam ahmad Bin Hanbal tentang rukun dan syarat nikah , dimana pada saat ditemukan unsur apa saja yang berbeda dalam tata cara nikah online akan disimpulkan seperti apa akan yang dipergunakan.

## I. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu

---

<sup>8</sup> Muhammad Arif Putra, penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa'il BU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

<sup>9</sup> Siti Nuraisah, Hukum Akad Nikah melalui Teleconference menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan.<sup>10</sup> Disamping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna-meanings (hakikat dan esensi).

Menurut Lexi J. moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Berkenaan dengan penelitian ini, penelitian membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan Nikah Online menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal tersebut, kemudian memberikan kesimpulan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut.

---

<sup>10</sup> Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta:Kasinius, 1989), 10

<sup>11</sup> Ranny Kautur, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38

## b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitik.<sup>12</sup> Yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan berkaitan dengan Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap Nikah Online menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan dari pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, Koran, media "online", karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, dan lain

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 45

sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengolahan data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, melalui pengolahan data sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-buku tentang Nikah online menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal.<sup>14</sup>
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (Buku, Literatur atau Dokumen) pemegang hak cipta (Nama Penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>
- c. Rekonstruksi data (*Recontrucing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.<sup>16</sup>
- d. Sistematisasi data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Lexy. J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 103

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), 55

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Ibid*, 56

<sup>16</sup> Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>18</sup> Sedangkan metode yang dipakai dengan menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan metode analisis komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilaksanakan. Sistematika pembahasan memberikan penjelasan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan koherensi antara bagian yang satu dan bagian lainnya. Dengan kata lain, manfaat bagian ini dapat melihat koherensi antar bab (bab I hingga bab V).<sup>19</sup>

Bab *Pertama*, merupakan bagian pendahuluan memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126

<sup>18</sup> Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), 190

<sup>19</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, 26




Bab *Kedua*, bab ini landasan teori tentang pernikahan meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, hukum nikah, rukun dan syarat nikah, tujuan serta hikmah pernikahan.

Bab *Ketiga*, bab ini mendeskripsikan data penelitian. Data penelitian tersebut diuraikan secara informatif, komunikatif, dan berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan mengenai nikah online.

Bab *Keempat*, mendeskripsikan analisis penelitian. Pembahasan pada bab ini menguraikan nikah online perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan berisi pernyataan singkat peneliti terhadap hasil penelitian yang bersumber dari analisis data dan temuan penelitian. Rekomendasi memuat saran-saran praktis dan teoritis.



## BAB II

### NIKAH

#### A. Nikah

##### 1. Pengetian Nikah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>20</sup>

Nikah, menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>21</sup> Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin ini lebih digunakan dalam artian umum atau luas untuk tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga hukum agama (Islam).<sup>22</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah “Kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan)

---

<sup>20</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani, 1980), 15

<sup>21</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5

<sup>22</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Perkawinan merupakan tujuan syariat Islam yang di bawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.<sup>23</sup> Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.<sup>24</sup> Adapun pengertian nikah menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah :

1. Imam Syafi’I mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan pasangannya.
2. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan diri seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>25</sup>

Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

“Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki”

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan: nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 9

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 201

<sup>25</sup> Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqh Munakahat Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10-11

“Nikah menjurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Pengertian itu lebih diperjelas oleh KHI pasal 2 bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup>

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan akad, Al-Qur’an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan pernikahan. Firman Allah Swt. QS. An-Nisa : 21

---

<sup>26</sup> Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, *Fath Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iyt), juz 2, 30

<sup>27</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, 114

<sup>28</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2009, 10

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّثًا

مِيثًا غَلِيظًا ﴿٦١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.*

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “*Nikah*” atau “*Zauj*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad “*nikah*” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah

tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>30</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, ada lima hal yang mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
- d. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetic antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.<sup>31</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah menjalankan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada individu yang melakukannya, karena lebih subyektif. Namun demikian juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan adalah untuk

---

<sup>29</sup> Dewani Romli, *Ibid*, hlm. 14

<sup>30</sup> Tihami dan sahrani sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, 8

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, bandung, 2009,

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menikah apabila telah mampu. QS. An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ لِّسَاءٍ  
 ا مَثَىٰ وُتِلَتْ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ مِنكُمْ  
 أَي ذَلِكْ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>32</sup>(Q.S. An-Nisa [4] : 3)

### 3. Dasar Hukum Nikah

Nikah Merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul.

Allah SWT. berfirman Q.S. Ar Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جَعَلَ  
 وَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pt Syamil Cipta Media, 2006), 77

*benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*(Q.S. Ar-Rum [30] : 21)

Setidaknya terdapat dua garis besar dari ayat ini. Pertama, Sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan wanita dari golongan manusia, bukan dengan makhluk lain seperti hewan atau golongan jin. Pernikahan terjadi untuk memberi manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Kedua, agar merasa tenang dalam bahtera rumah tangga. Terdapat 3 unsur ketentraman dalam rumah tangga, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai, dan tenang kepada pasangan yang dicintainya. Maksudnya adalah suami menjadikan istri sebagai tempat untuk berteduh agar merasa nyaman dan tenang, begitupun sebaliknya. Mawaddah adalah perasaan pasangan yang ingin bersama dan bersatu. Secara bahasa mawaddah diartikan sebagai cinta kasih, persahabatan, dan keinginan untuk bersama. Sedangkan rahmah memiliki makna kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya suatu ikatan tertentu, sebagaimana halnya cinta orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya.

Firman Allah SWT. Q.S. Adz-Dzariyaat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.* (Q.S. Adz-Dzariyaat [51] : 49)

Penegasan bahwa seluruh makhluk yang Allah ciptakan diciptakan secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi. Misalnya ada laki-laki ada perempuan, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, ada daratan ada lautan. Seluruh makhluknya diciptakan secara berpasangan tanpa terkecuali, namun tidak dengan Allah, Allah adalah dzat yang Esa, tidak ada pasangan yang sebanding dengan-Nya. Kemudian Allah ciptakan segalanya secara berpasangan agar manusia berfikir dengan akalannya mengenai kebesaran Allah.



Bagaimana dengan hikmahnya Allah jadikan segala sesuatunya berpasangan, agar menjadi sebab berlangsungnya kehidupan (laki-laki dan perempuan), dan berlangsung keselarasan dalam pemeliharaan alam semesta (matahari dan bulan, siang dan malam, dataran tinggi dataran rendah) bila tidak ada salah satunya tentu dunia akan binasa.

Firman Allah SWT. Q.S. Yasin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*(Q.S Yasin [36] : 36)

Allah SWT, menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan sefrta mengembangkan keturunan.

Firman Allah SWT. Q.S. Ar Rad: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ رِيسُولٍ  
لَّا أَن يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan*

*dengan izin Allah. Bagi tiap- tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (Q.S. Ar-Rad [13] : 38)*

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan mereka beristri dan berketurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal yang wajar dan merupakan sunatullah bagi makhluk-Nya yang hidup di muka bumi ini. Hidup berkeluarga tidak boleh dianggap sebagai penghalang dalam perjuangan, baik demi kemajuan pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Bahkan pernikahan menurut ajaran islam, selain bertujuan untuk melanjutkan keturunan, juga berfungsi memberikan ketenangan, ketentraman dan kestabilan hidup. Pernikahan juga mempererat silaturahmi antara keluarga-keluarga yang bersangkutan dan dapat menjadi sarana dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena hidup berkeluarga adalah suatu hal yang wajar dan merupakan sunatullah, maka manusia tidak boleh menentanginya. Oleh sebab itu, sikap hidup membujang adalah hal yang tidak dikenal dalam Agama Islam, bahkan ditentang. Perkawinan dan anak merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, perkawinan dan keluarga perlu dipelihara dan dilestarikan sebaik-baiknya.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”* (HR. Al Baihaqi)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ النَّبَاتِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”

(HR. Bukhari no. ٥٠٦٥ dan Muslim no. ١٤٠٠)

Dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi no. ١٠٨٦)

#### 4. Hukum Nikah

Kata hukum memiliki dua makna, *pertama*, sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara’, seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami isteri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.<sup>33</sup> Berikut adalah hukum nikah sebagai berikut:

##### 1. Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah.

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2017), 43

Imam Qurtuby berpendapat: Bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama' bahwa wajib hukumnya.

Senada dengan pendapat ini adalah umala Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

Malikiyah memberikan kriteria tentang wajibnya menikah:

- a. Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
- b. Untuk memgekang tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa namun tidak mampu mengekang nafsu.

Ulama' Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib jika seseorang dengan syarat:

- a. Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kelembah perzinahan.
- b. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- c. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.

## 2. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Andai kata ia menikah mendapat pahala dan kalau tidak atau belum menikah tidak berdosa.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm 209

### 3. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

Al-Qurtuby berkata, "Bila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya". Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau sakit kusta atau karena penyakit kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barangnya bilamana terdapat aib.

Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada pacarnya, maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan yang memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya. Demikian sebaliknya.

### 4. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan.

Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib menikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardu dan wajib menikah?

Pada kondisi seperti diatas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba di dahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan di sini, bahwa jika seseorang di khawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain di khawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah<sup>35</sup> karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.

Analisis di atas lebih kuat karena maksiat penganiayaan tidak ada obat atau jalan untuk mencari keselamatan. Sedangkan meyakini akan terjadinya perselingkuhan dan hanya merasa khawatir, ada terapi yang mengobatinya seperti petunjuk Nabi SAW dalam hadisnya tentang perintah menikah bagi orang yang ada kemampuan biaya nikah. Jika tidak ada kemampuan, diperintahkan puasa. Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperintahkan berpuasa agar menjadi terapi baginya, dimana berpuasa dapat mematahkan syahwat. Dikarenakan dengan lapar ini keringat menjadi kering,

---

<sup>35</sup> M. Muhyi Ad-Din Abd Al-Hamid, *Bitasharruf min Al-Ahwal Asy-Ayakhshiyah*, 39

darah menjadi minim, dan kecintaan seksual menjadi berkurang. Nabi SAW bersabda: *Sesungguhnya setan berjalan bersama aliran darah di seluruh urat anak Adam, maka sempitlah tempat alirannya dengan lapar.*<sup>36</sup> Tidak ada asumsi bahwa diperbolehkan berzina bagi seseorang dalam kondisi seperti di atas dan hal ini tidak mungkin pernah terlintas dalam hati seorang ahli syariah. Hal tersebut dimaksudkan mencegah kejahatannya terhadap istri dan melemahkannya agar memelihara dirinya dengan cara berpuasa sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa berpuasa itu sebagai perisai baginya dan lain-lain.

#### 5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

#### 5. Rukun dan Syarat Nikah

*Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>37</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

*Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

<sup>36</sup> Nizham Al-USrah *Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, 41

<sup>37</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke I, juz I, hlm 9; Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45-46.

Rukun dan syarat pernikahan menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal :

### 1. Rukun dan Syarat Nikah Menurut Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’I, rukun pernikahan terdiri dari lima yaitu :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat (ijab dan Kabul)

Para ulama mazhab syafi’I menggolongkan dua saksi kedalam bagian syarat nikah bukan rukun. Mereka beralasan karena saksi berada di luar esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah.<sup>38</sup>

Sedangkan syarat nikah menurut Imam Syafi’I yaitu :

- a. Shighat tidak boleh dikaitkan dengan yang lain

Misalnya wali mempelai perempuan mengatakan kepada mempelai laki-laki, saya nikahkan anak perempuan saya denganmu jika kamu memberiku rumah begini, atau jika dia meridhaimu sebagai suami, maka pernikahannya tidak sah.

- b. Ada wali
- c. Kedua mempelai (laki-laki dan wanita) bukan mahram  
Dengan demikian tidak sah sebagai suami/istri bila dia berstatus sebagai saudara baginya, atau anaknya, atau pamannya dari ibu, atau mahram –mahram lainnya, baik itu lantaran hubungan nasab, perkawinan, maupun lantaran hubungan susuan.
- d. Kerelaan kedua mempelai (tidak dalam paksaan)
- e. Ada saksi

Dengan demikian kesaksian dinyatakan tidak sah bila dilakukan oleh dua budak laki-laki, dua orang wanita,

---

<sup>38</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam, 2015), 28



dua orang laki-laki yang fasik, dua orang yang bisu, dua orang yang buta, atau dua orang banci yang tidak jelas kelaki-lakiannya.

2. Rukun dan Syarat Nikah Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, rukun pernikahan yaitu :

- a. Shigat (ijab Kabul)
- b. Mempelai laki-laki
- c. Mempelai wanita
- d. Wali
- e. Saksi

Sedangkan syarat nikah menurut Imam Ahmad bin Hanbal yaitu<sup>39</sup> :

a. Penentuan secara pasti sosok suami dan sosok istri

Seperti mengatakan ; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Fulanah. Jika dia mengatakan ; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya tanpa menentukan padahal dia memiliki anak perempuan yang lain, maka akad nikahnya tidak sah. Sebagaimana tidak sah pula jika dia mengatakan ; saya terima nikahnya untuk anak laki-laki saya, padahal dia memiliki anak laki-laki yang lain. Akan tetapi seharusnya dia mengatakan ; untuk anak saya, Fulan. Harus ada penentuan suami dan istri dengan menyebut namanya atau deskripsi tentang sosoknya yang tidak disamai oleh yang lainnya. Misalnya mengatakan ; anak perempuan saya yang sulung, bungsu, berkulit putih, atau yang berkulit merah, atau mengatakan ; anak laki-laki saya yang sulung, bungsu dan semacamnya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 44

b. Bebas berkehendak dan ridha

Dengan demikian, pernikahan orang yang terpaksa dinyatakan tidak sah jika dia berakal dan baligh meskipun dia budak, karena tuan tidak berhak memaksanya untuk menikah lantaran budaknya pun berhak untuk melakukan perceraian, maka memaksanya untuk menikah menjadi tidak berarti. Adapun jika dia tidak berakal dan tidak baligh, maka bapak berhak untuk memaksanya. Demikian pula orang yang mendapat wasiat bapak serta hakim (berhak memaksanya). Adapun yang lainnya, maka tidak sah baginya menikahkan orang yang belum mukallaf meskipun ridha, karena ridhanya tidak dianggap. Dan bapak berhak memaksa anak gadisnya meskipun dia sudah baligh.

c. Wali

Terdapat enam syarat terkait wali, yaitu : *pertama*, laki-laki. *Kedua*, berakal, karena orang yang tidak berakal tidak mungkin dapat memperhatikan kondisi dirinya sendiri sehingga dia tidak layak untuk menjadi wali terkait kondisi orang lain. *Ketiga*, baligh, karena perwalian tidak layak dilakukan oleh anak kecil lantaran ketidaklayakannya dalam mengatur kondisi orang lain. *Keempat*, merdeka, dengan demikian tidak sah perwalian budak, karena tidak ada perwalian padanya atas dirinya, maka tidak sah baginya untuk menjadi wali bagi orang lain. *Kelima*, kesamaan Agama. *Keenam*, dewasa, yang dimaksud dengan dewasa adalah memiliki pengetahuan mengenai pasangan yang shaleh dan kemaslahatan-kemaslahatan nikah.

d. Saksi

Dengan demikian nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan tanpa disaksikan oleh dua orang laki-laki yang berakal dan memiliki integritas keduanya hanya pada tataran lahir dan walaupun keduanya budak.

## 6. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

1. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
2. Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan,
4. Rub'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>40</sup>

Zakiah Darajat Mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>41</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah

---

<sup>40</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982) 1.

<sup>41</sup> Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3., 64

satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah:

1. Kesukarelaan
2. Persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan memilih
4. darurat<sup>42</sup>

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

1. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ أَنْتُمْ  
وَلِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

فَتَا عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِشُرُوهُنَّ وَأَبْغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ وَدِ

الْأَسَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ



<sup>42</sup> Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 124.

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

2. Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta

kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>43</sup>

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya.
2. Untuk *'iffah* (menjatuhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
4. Menyempurnakan Agama.
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk Ayah dan Ibu mereka saat masuk surga.
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberkan nafkah dan membantu istri dirumah.
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
10. Saling mengenal dan menyayangi.
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ketentuan dan ajaran-Nya bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.

---

<sup>43</sup> Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), 134

13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Ibid.*, 51.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pt Syamil Cipta Media, 2006).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2009.

### B. Hadist

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh Umdatul al-Ahkam* Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi, (Jakarta: Darus Sunah, cet.7, 2008).

Mohammad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

### C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Nasrudin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017),

M. Abdul Mujeib Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka firdaus 1994),

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ter. Halimudin, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005).

Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018)

Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978).

Zuhaili, Wahbah *Fiqh Imam Syafi'I* (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits), Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, bandung, 2009. Romli, Dewani, *Fiqh Munakahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2009.



Tihami dan sahrani sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013.

Al-Bigha, Muhammad Dieb, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I* ,( Jakarta: Fathan Media Prima, 2018)

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2017).

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Hanafi, Muchlis M, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'I* (Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'I), Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011).

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3.

Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005)

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang N0. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 16.

Mufliha Burhanuddin, Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang- undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia, UIN Alauddin Makassar, 2017

Siti Nuraisah, Hukum Akad Nikah melalui Telekonferensi menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

## E. Buku Penunjang

- Assyaukanie Luthfi, *Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).
- Mubarak Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).
- Zuhri Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989).
- Sahal Mahfudz, *solusi Problema Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003).
- John Naughton, A Brief History of the Future, editor, Lyndon Saputra, *Sejarah Singkat dari Masa ke Masa Depan (Asal Usul Internet)*, Terj. (Batam Centre, 2004).
- Mukhtar Effendi, "Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi". *Jurnal Komunikasi*, Vol 10 No. 1 Maret 2019.
- M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih)*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006).

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Bahasa Indonesia*", *Kamus Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Muhammad Arif Putra, penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa'il BU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Fakhrudin ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017).
- Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016).
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Salman al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).
- Abu Nasim Mukhtar, *Dari Ayunan Sampai Liang Lahat*, (Bandung: Toobagus, 2013).
- Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014).
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2004).
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta:Kasinius, 1989),
- Ranny Kautur, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000).

- Cholid Narbuko dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),
- Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002),
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.
- Ari Cahyo Nugroho, “Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisi Framming terhadap Berita Dalam Tribunnews.com,” *Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi.*” *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1 (2012)
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke I, juz I,
- Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982)
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001).

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.).

